

Nomor : 407/PM.00.02/K.KN-09/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Sambas, 20 November 2024

Yth. Ketua KPU Kabupaten Sambas

di-

Sambas

I. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi dan Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

II. Imbauan

Sehubungan dengan masa tenang Pemilihan Tahun 2024 pada tanggal 24 s.d 26 November 2024 dan menuju hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, maka Bawaslu Kabupaten Sambas dengan ini mengimbau kepada KPU Kabupaten Sambas agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan pembersihan alat peraga Kampanye yang terpasang di semua tempat yang menjadi lokasi pemasangan paling lambat pukul 00.00 WIB tanggal 23 November 2024, sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (5) PKPU 13 Tahun 2024 yang berbunyi "*Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara*";
2. Diharapkan PPK dalam melakukan pembersihan alat peraga Kampanye berkoordinasi dengan Panwascam;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Yesi Mayasanti, S.Pd., M.E.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat (Sebagai Laporan);
2. Arsip.